



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARNOLUS TOSSI, lahir di Bifai, tanggal 20 Agustus 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, yang beralamat di RT 025/RW 008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yance Thobias Mesah, SH., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YANCE THOBIAS MESAHA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 04/PID/SK/1/2022/PN Olm tanggal 26 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUPANG Cq. KASAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES KUPANG, yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 25, Babau – Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iptu Nuriyani Trisani Ballu, SH., MH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/02/II/2022/Polres Kupang tanggal 7 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 09/PID/SK/2/2022/PN Olm tanggal 14 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan penghentian penyidikan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut andi Hamzah Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada hukum Internasional yang telah menjadi Internasional Customary Law oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan Tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Tindakan tersebut dapat diminimalisir dan bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi manusia dari tindakan penyelewengan hukum dan pemerkosaan terhadap hukum yang dilakukan oleh aparat hukum dalam rangka penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dihentikan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara Hirozontal terhadap Hak-Hak tersangka/terdakwa dan Pelapor dalam pemeriksaan pendahuluan (Vide : Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan Tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan penghentian penyidikan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan penghentian suatu penyidikan; Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi **PENGGELOKAN dan PENGHILANGAN BUKTI oleh OKNUM-OKNUM PENYIDIK atau OKNUM APARATUR HUKUM dengan tujuan MELOLOSKAN CALON PENJAHAT atau CALON TERSANGKA dari JERATAN HUKUM ketika dilakukan penyidikan suatu tindak pidana**. Fakta perlakuan oknum aparat penegak hukum tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga Pelapor atau Korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui Praperadilan dapat diakomodirnya mengenai Sah tidaknya penghentian penyidikan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



system hukum di negara manapun apalagi didalam system hukum Common law, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Praharjo disebut "Terobosan Hukum" (Legalbreakthrough) atau hukum yang pro rakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan Nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandangan baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek Normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (Values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini:

II. DASAR HUKUM

Bahwa Permohonan Pra Peradilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana Pasal 77 yang berbunyi "**Pengadilan Negeri wewenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :**

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

III. LEGAL STANDING

Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dari **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/8/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020** tentang **PENGHETIAN PENYIDIKAN** atas Laporan Polisi Nomor: **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018** tersebut, sehingga berdasarkan hukum PEMOHON berwenang mengajukan PERMOHONAN a quo;

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2018, PELAPOR yang didampingi Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yance Thobias Mesah, SH & Partners, melaporkan pada Polres Kupang di Babau-Kupang Timur dengan Laporan Polisi Nomor : **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018** mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi sebagaimana tersebut diatas maka Penyidik Polres Kupang melakukan Penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi, baik saksi ahli, dan mengumpulkan bukti-bukti surat dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan bukti surat dari tangan terlapor AYUB TOSI berupa GAMBAR KASAR dan BERITA ACARA LANDEFROM;

3. Bahwa setelah dilakukan penyitaan bukti surat berupa Gambar Kasar dan Berita Acara Landerform dari tangan Terlapor AYUB TOSI ternyata menurut Penyidik yang menangani perkara a quo, menyatakan bahwa Bukti-bukti tersebut merupakan hasil Scener dan meminta Terlapor untuk membawakan bukti asli, akan tetapi Terlapor AYUB TOSI berdalih bahwa bukti-bukti tersebut adalah Asli sehingga untuk membuktikan apakah bukti tersebut adalah hasil scener atau asli maka Penyidik membawakan bukti-bukti tersebut ke Denpasar untuk dilakukan Uji Forensik, kemudian laporan Polisi sebagaimana tersebut diatas ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/83/VI/2018/Reskrim, tanggal 14 Juni 2018,

4. Bahwa setelah dilakukan Uji Forensik terhadap bukti-bukti tersebut, ternyata benar bukti-bukti tersebut merupakan hasil scener. Sehingga pada tanggal 20 September 2018 AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI Ditetapkan sebagai TERSANGKA dengan **Nomor : TAP/66/IX/2018/Reskrim atas nama AYUB TOSI, SH dan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : TAP/67/IX/2018/Reskrim atas nama METUSALAK TOSI;**

5. Bahwa setelah Terlapor AYUB TOSI, Cs ditetapkan sebagai TERSANGKA Ia bersama Pengacaranya mendatangi Kapolres Kupang dan menyampaikan bahwa Dokumen Gambar Kasar dan Berita Acara Landerform yang disita Penyidik yang sudah dilakukan Uji Forensik adalah dokumen scener, sehingga Kapolres meminta dan memberikan waktu 1 minggu kepada AYUB TOSI bersama Pengacaranya untuk menyerahkan dokumen asli agar dilakukan Forensik ke-2 terhadap barang asli tersebut;

6. Bahwa setelah tenggang waktu 1 minggu, Tersangka AYUB TOSI dan Pengacaranya tidak menyerahkan Dokumen Asli, sehingga Penyidik mengeluarkan Surat Panggilan kepada Tersangka AYUB TOSI, Cs untuk menghadap akan tetapi panggilan penyidik tidak diindahkan sehingga Penyidik Polres Kupang berusaha mencari keberadaan AYUB TOSI, Cs dan hanya menemukan Tersangka METUSALAK TOSI dan dilakukan penangkapan, sementara Tersangka AYUB TOSI tidak ditemukan, sehingga Polres Kupang mengeluarkan SURAT DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) terhadap AYUB TOSI;

7. Bahwa walaupun Tersangka AYUB TOSI dalam pelarian atau dalam pengejaran Polisi, ternyata Tersangka AYUB TOSI memperdaya Penyidik Polres Kupang dan secara diam-diam Tersangka AYUB TOSI bersama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka METUSALAK TOSI ajukan **Permohonan Pra Peradilan dengan Nomor : 3/Pid.Prap/2018/PN. OLM** ke Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Tuntutan :

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Penetapan Status Tersangka terhadap Para Pemohon Ayub Tosi dan Metusalak Tosi sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan :
 - Nomor : TAP/66/IX/2018/Reskrim dan
 - Nomor : TAP/67/IX/2018/Reskrim

Masing-masing tanggal 20 September 2018 adalah Tidak Sah

- c. Memerintahkan Para Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon
- d. Memulihkan Hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
- e. Menghukum para Termohon untuk membayar kerugian para pemohon sebesar Rp 1.000.000 Perhari sampai dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap
- f. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon;

Akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan Pra Peradilan Nomor : 3/Pid.Prap/2018/PN. OLM, Tanggal 5 Desember 2018 pada amarnya menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : TAP/66/IX/2018/Reskrim tertanggal 20 September 2018 atas nama AYUB TOSI, SH dan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : TAP/67/IX/2018/Reskrim tertanggal 20 September 2018 atas nama METUSALAK TOSI adalah Tidak Sah;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Nihil

Yang artinya bahwa dalam **Amar Putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Prap/2018/PN. OLM, TIDAK ADA PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN** terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018;

8. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 3/Pid.Prap/2018/PN.OLM tersebut maka Tersangka METUSALAK TOSI dibebaskan dari Tahanan Polres Kupang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka AYUB TOSI keluar dari persembunyiannya dan status Tersangka AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI kembali berubah menjadi saksi;

9. Bahwa karena berdasarkan putusan Pra Peradilan tidak dikabulkan permintaan AYUB TOSI, CS, terhadap Penghentian Penyidikan, maka **Penyidik Polres Kupang terus mencari keberadaan dokumen asli/Surat Berita Acara Landefrom beserta Gambar Kasar yang diduga dipalsukan AYUB TOSI, Cs tersebut, dan pencarian tersebut membuahkan hasil dengan menemukan dokumen asli yang tersimpan pada Dispemda Kabupaten Kupang bagian pertanahan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik, kemudian Dokumen tersebut dibawa ke Denpasar untuk dilakukan uji forensic;**

10. Bahwa berdasarkan penemuan dokumen asli dan kemudian dibawa untuk dilakukan uji forensic ke Denpasar, maka Polres Kupang kembali mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : **SP-Sidik Lanjutan /83a/IV/2019/Reskrim, tanggal 08 April 2019 tersebut;**

11. Bahwa setelah Penyidik mengeluarkan Penyidikan Lanjutan, maka AYUB TOSI, Cs dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai saksi dan setelah AYUB TOSI, Cs, diperiksa, maka AYUB TOSI dengan kelicikannya kembali memperdaya Penyidik Polres Kupang dengan cara menghalang-halangi penyidik Polres Kupang dalam mengungkap dugaan kejahatan AYUB TOSI, Cs, dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN. Olm terhadap Kapolres Kupang ke Pengadilan Negeri Oelamasi, akan tetapi gugatan tersebut ditolak pengadilan;

12. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN. Olm yang diajukan oleh AYUB TOSI, Cs terhadap Kapolres Kupang tersebut maka, seharusnya Penyidik Polres Kupang melanjutkan proses Laporan Polisi Nomor : **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018**, dengan mengacu kepada bukti-bukti yang dimiliki penyidik yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat (**Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 564/DCL/2019, tanggal 20 Mei 2020 terhadap dokumen asli**) dan Petunjuk, maka sepatut dan seharusnya penyidik sudah dapat menetapkan kembali AYUB TOSI, Cs sebagai Tersangka karena bukti yang dimiliki penyidik sudah lebih dari 2 alat bukti sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP, akan tetapi Penyidik Polres Kupang mengendapkan Laporan Polisi Nomor : **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018 tersebut,**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan pengendapan Laporan Polisi Nomor : **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018** tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 2020, Pelapor melalui Pengacaranya bersurat Meminta Penjelasan Tertulis dan Mohon dibentuk Team Investigasi ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 20 Juli 2020 tersebut, maka Mabes Polri melalui, Surat Nomor : B/79/IV/YAN.35/2021/Rowabprov, tanggal 9 April 2021 Prihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) Memerintahkan Polda NTT untuk tindak lanjuti akan tetapi ternyata Polres Kupang melalui TERMOHON tidak menggunakan bukti-bukti yang dimilikinya yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat Asli yang ditemukan yang sudah telah dilakukan uji forensic berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 564/DCL/2019, tanggal 20 Mei 2020 dan petunjuk sebagai dasar untuk ditetapkan kembali AYUB TOSI Cs sebagai TERSANGKA, akan tetapi diduga TERMOHON mengesampingkan bukti-bukti tersebut untuk melindungi kejahatan AYUB TOSI, Cs dengan cara menyembunyikan Bukti Surat Asli yang ditemukan tersebut yang sudah telah dilakukan uji forensic berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 564/DCL/2019 tanggal 20 Mei 2020 tersebut, kemudian TERMOHON menggunakan Putusan Pra Peradilan untuk menghentikan Penyidikan sebagaimana tertuang dalam **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/8/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020 tentang PENGHETIAN PENYIDIKAN**. Yang sementara Amar Putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Prap/2018/PN. OLM **tidak menyatakan Penghentian Penyidikan;**

15. Bahwa untuk diketahui Putusan Pra Peradilan tidak dapat dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap laporan PELAPOR, sehingga tindakan Termohon menghentikan penyidikan merupakan tindakan yang sangat serampangan dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Sangat jelas Amar Putusan Pra Peradilan hanya mengabulkan Penetapan AYUB TOSI, Cs sebagai TERSANGKA adalah tidak Sah; sementara permintaan AYUB TOSI, Cs dalam Pra Peradilan menyangkut Penghentian Penyidikan tidak dikabulkan/ditolak pengadilan sebagaimana tertuang dalam amar putusan pra peradilan Nomor : **3/Pid.Prap/2018/PN. OLM** sehingga Putusan pra peradilan yang dijadikan dasar oleh TEMOHON untuk menghentikan penyidikan adalah sangat keliru, menyesatkan dan cacat hukum. sehingga penghentian penyidikan oleh TERMOHON adalah bukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, melainkan untuk melindungi AYUB TOSI dari kejahatan Mafia Tanah dengan cara memalsukan dokumen pertanahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan TERMOHON tidak menggunakan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti Surat Asli yang sudah telah dilakukan uji forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 564/DCL/2019, tanggal 20 Mei 2020 sebagai dasar untuk menetapkan AYUB TOSI, Cs sebagai TERSANGKA;

V. PEMBAHASAN HUKUM DAN POSITA

Bahwa Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang dengan Nomor : **S.TAP/8/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020** adalah TIDAK SAH dikarenakan kasus sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018** tentang Dugaan Tindak Pidana Memberikan keterangan palsu dan atau Memakai Surat Palsu atau dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diduga kuat merupakan TINDAK PIDANA;

Bahwa kronologi kasus dimaksud adalah bahwa orang tua Pelapor, bersama keluarga Tipnoni, Banu dan Saubaki telah memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 57 HA sejak tahun 1870an yang mana pada tahun 1992 Orang Tua Pelapor, Keluarga Saubaki, Tipnoni dan Banu memberikan kurang lebih 17 Ha kepada Bandara/Angkasa Pura dan sisanya kurang lebih 40 Ha dikuasai dan didiami sampai sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Kali
- Barat berbatas dengan Tanah Keluarga Nome Laktosi, Tanah Keluarga Tomboy, Tanah Keluarga Ome sekarang sebagian dengan Tanah Bandara
- Utara berbatas dengan Keluarga Nome dan Keluarga Tomboy sekarang dengan Jalan Kaniti
- Selatan berbatas dengan Kali

Bahwa tanah sebagai mana tersebut diatas ternyata tanpa sepengetahuan kami pemilik tanah, AYUB TOSI yang merupakan Pegawai BPN bagian Landerfom sekarang bagian seksi sengketa telah diduga memalsukan Surat berupa Berita Acara Landerform dan Gambar Kasar dengan cara mengscen dokumen surat tersebut kemudian menambahkan isi dari dokumen tersebut seolah-oleh benar untuk merampas tanah milik Pelapor bersama Keluarga Tipnoni, Saubaki dan Banu yang terletak di Kampung Bifai, RT.25 RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang karena berdasarkan Dokumen Asli berupa GAMBAR KASAR yang disita Penyidik dari Dispemda Kabupaten Kupang bagian pertanahan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Utara berbatas dengan Pena Sei**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Kampung Kuan unut
- Timur berbatas dengan Jalan Raya Tuameko
- Barat berbatas Tanah Oelbubuk (*terlampir*)

Sementara batas-batas GAMBAR KASAR yang disita dari AYUB TOSI oleh Penyidik yang diduga dipalsukan oleh AYUB TOSI adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Kali
- Selatan berbatas dengan Kampung Kuan Unut
- Timur berbatas dengan Jalan Raya Tuameko
- Barat berbatas dengan Tanah Oelbubuk; (*terlampir*)

Sedangkan batas-batas TANAH MILIK PELAPOR, Keluarga Tipnoni, Sabaki dan Banu yang terletak di RT.25 RW.08, Kampung Beifai, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Kali
- Barat berbatas dengan Tanah Keluarga Nome Laktosi, Tanah Keluarga Tomboy, Tanah Keluarga Ome sekarang sebagian dengan Tanah Bandara
- Utara berbatas dengan Keluarga Nome dan Keluarga Tomboy sekarang dengan Jalan Kaniti
- Selatan berbatas dengan Kali.

Dengan demikian maka sangat nyata dan jelas bahwa Dokumen Gambar Kasar tersebut adalah Dokumen Palsu atau isinya telah dipalsukan untuk merampas tanah milik PELAPOR karena TANAH PELAPOR, Keluarga Tipnoni, Saubaki dan Banu sama sekali bagian Utara tidak berbatas dengan Kali, akan tapi berbatas dengan Tanah Tomboy dan Nome sekarang dengan Jalan, bagian Selatan tidak berbatas dengan Kampung Kuan Unut, akan tetapi berbatas dengan Kali, Timur tidak berbatas dengan Jalan Raya Tuameko, akan tetapi berbatas dengan Kali, sementara Barat tidak berbatas dengan Tanah Oelbubuk, akan tetapi berbatas dengan Tanah Keluarga Nome Laktosi, Tanah Keluarga Tomboy, Tanah Keluarga Ome sekarang sebagian dengan Tanah Bandara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka tindakan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : **S.TAP/8/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan TERMOHON** adalah bertentangan dengan hukum karena kasus ini adalah kasus pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 263 sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana berbunyi : ***Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat***

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

Ayat (2) *diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;*

Menurut “R Soesilo” dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: (*Ibid*, hal. 196)

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;



2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

VI. PETITUM

Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI OELAMASI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: **S.TAP/8/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020** yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : **LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018** tersebut;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI OELAMASI yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada intinya mengajukan permohonan praperadilan terhadap surat ketetapan nomor : S.TAP/18/1B/X/2020/Reskrim tertanggal 19 oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan oleh penyidik terhadap Laporan Polisi nomor : LP/B/233/VI/2018/Polres Kupang tanggal 14 Juni 2018 dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah asli isinya benar atau tidak palsu yang di duga di lakukan oleh AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI, sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/8/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah.
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Laporan polisi Nomor: LP/B/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang, tanggal 14 Juni 2018

2. Bahwa benar TERMOHON selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang Polda NTT pernah menangani kasus dugaan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dan atau memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah asli isinya benar atau tidak palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan Terlapor AYUB TOSI DAN METUSALAK TOSI sesuai dengan Laporan Polisi / Pengaduan dari Saudara ARNOLUS TOSSI, Laporan Polisi Nomor : LP/233/VI/2018/NTT/Polres Kupang, yang terjadi tanggal 14 Juni 2018 di ruang Persidangan Pengadilan Oelamasi Kupang pada saat sidang Perkara Perdata antara Penggugat (in cassu Pemohon Praperadilan saudara ARNOLUS TOSSI) melawan Tergugat (in casu terlapor AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI) dengan cara saat persidangan perdata tanah dengan agenda pembuktian surat, diketahui terlapor AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI, memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan tiga lembar bukti surat yang dilampirkan atau diajukan pada saat persidangan tersebut sehingga mengakibatkan korban atau perlapor (in casu Pemohon praperadilan) dinyatakan kalah dalam perkara a quo.

3. Bahwa Termohon dalam menindak lanjuti perkara memberikan keterangan palsu dan atau memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah asli isinya benar atau tidak palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan terlapor AYUB

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOSI dan METUSALAK TOSI diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sprindik/83/VI/2018/Reskrim, tanggal 14 Juni 2018 sebagai dasar TERMOHON melakukan Penyidikan dan dari Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, terpenuhi alat bukti untuk menetapkan AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI sebagai tersangka, dan ditetapkanlah AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI sebagai tersangka dalam perkara a quo atas penetapan status tersangka tersebut, terlapor mengajukan Permohonan Pra Peradilan dengan Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN.Olm ke Pengadilan Negeri kepada TERMOHON dan sesuai dengan pertimbangan hakim pra peradilan pada halaman 67 dan 68 putusan Nomor : 3/Pid.Prap/ 2018/PN.Olm/ tertanggal 13 November 2018 dengan pertimbangan hukum “bahwa bukti permulaan yang di dapatkan oleh para termohon tidaklah sempurna sehingga belum dapat di katakan memenuhi sebagai salah satu alat bukti yang sempurna sehingga penetapan para pemohon sebagai tersangka hanyalah dari keterangan pelapor, saksi dan ahli yang mana itu, tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal satu butir 14 KUHP yang menyatakan “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan (dst.....) dan pada amar Putusan Pra Peradilan Nomor : 3/Pid.Prap/2018/PN.Olm tertanggal 13 November 2018 menyatakan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk sebagian
 - b. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : TAP/66/X/2018/Reskrim, tertanggal 20 September 2018 atas nama AYUB TOSI, SH. dan Surat Ketetapan Nomor : TAP/67/X/2018/Reskrim, tertanggal 20 September 2018 atas nama METUSALAK TOSI adalah tidak sah
 - c. Membebankan biaya perkara sejumlah nihil.
4. Bahwa dengan tidak sahnya status tersangka AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI sesuai Putusan Pra Peradilan Nomor : 3/Pid.Prap/ 2018/PN.Olm/ tertanggal 13 November 2018 TERMOHON, terhadap perkara a quo tetap di lanjutkan penyidikannya, berdasarkan Administrasi Penyidikan sebagai berikut:
1. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP-Diklan/ 83.a/IV/2019/Reskrim tertanggal 8 April 2019
 2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : SPDP/79.a/X/2019/Reskrim tertanggal 17 Oktober 2019.
 - 3.. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama ARNOLUS TOSI tertanggal 14 Juni 2018
 4. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama JEREMIAS NUBAN tertanggal 20 Juni 2018

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama ADRIAN FANDA tertanggal 13 Agustus 2018
6. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama ANANIAS YOSEP SABAAT tertanggal 7 Juli 2018
7. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama ENGELINA TOSI tertanggal 3 Agustus 2018
8. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama MIKA TOSI tertanggal 3 Agustus 2018
9. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama YOHANES HUMOEN tertanggal 6 Agustus 2018
10. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama TITUS YOPRIADES NAFI tertanggal 6 Agustus 2018
11. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama ANSELMUS BENGGU tertanggal 3 Agustus 2018
12. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama KONSULASTRIK ABON LAEN tertanggal 23 Mei 2019
13. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama DJEMY FRITZ BAIT, S.SOS tertanggal 9 Agustus 2020
14. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama AYUB TOSI tertanggal 4 Juli 2018
15. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama METUSALAK TOSI tertanggal 1 Agustus 2018
16. Berita Acara Pemeriksaan (tersangka) atas nama METUSALAK TOSI tertanggal 19 November 2018
17. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/93/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 19 November 2018 atas nama tersangka METUSALAK TOSI
18. Berita Acara Penangkapan tertanggal Atas Nama METUSALAK TOSI
19. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/61/XI/2018/Sat Reskrim tertanggal 20 November 2018
20. Berita Acara Penahanan tertanggal 20 November 2018 Atas Nama METUSALAK TOSI
21. Surat perintah pengeluaran tahanan Nomor : SPP.T/61.e/XII/2018/Reskrim, tanggal 05 Desember 2018 atas nama METUSALAK TOSI
22. Berita Acara Pengeluaran Tahanan tertanggal 05 desember 2018 atas nama METUSALAK TOSI.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP.Lepas/61.c/XII/2018/Reskrim, tanggal 05 Desember 2018 atas nama METUSALAK TOSI
 24. Berita acara Pelepasan Tersangka tertanggal 05 Desember 2018 atas nama atas nama METUSALAK TOSI.
 25. Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.SITA/39 /VI/2019/Reskrim, tanggal 23 April 2019.
 26. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3 / 19/X/2020/Reskrim,Tanggal 19 Oktober 2020.
 27. Surat ketetapan penghentian Penyidikan Nomor :S.TAP/18/X/2020/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2020.
 28. Berita Acara Permintaan (keterangan Ahli) atas nama DEDI R.CH. MANAFE. SH.M.Hum, tertanggal 6 September 2018
 29. Berita Acara Permintaan (keterangan Ahli) atas nama BALIYO MURYONO. S.T, M.T, tertanggal 8 Oktober 2018
 30. Berita Acara Permintaan (keterangan Ahli) atas nama Dr. PIUS BERE, S.H, M.Hum, tertanggal 7 Januari 2019
 31. Berita Acara Permintaan (keterangan Ahli) atas nama KOMANG WIBAWA. S.T, M., tertanggal 8 Oktober 2018
 32. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : 564/DCF/2019 tertanggal 20 Mei 2019
 33. Berita Atjara Panitia Landreform Ketjamatan Kupang Tengah Tarus, tertanggal 29 Mei 1967
 34. Gambar Kasar Hau Hati, tetanggal 2 Desember 1968.
 35. Daftar kepemilikan dan Penguasaan tanah, pertanian,
5. Bahwa sesuai Tahapan Penyidikan, termohon menemukan fakta-fakta Yuridis sebagai berikut :
1. Pada tanggal 14 Juni 2018 sdr. ARNOLUS TOSSI melaporkan tentang peristiwa memberikan keterangan palsu dan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang pada saat TERLAPOR AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI mengajukan 3 (tiga) lembar Bukti surat saat pembuktian sidang Perdata Gugatan tanah dimana Pelapor selaku Penggugat dan Terlapor sebagai Tergugat.
 - 2 Bahwa yang dipalsukan adalah BA Landreform Kecamatan Kupang Tengah tgl 29 Mei 1967 yang di tanda tangani oleh Panitia- panitia dimana semua huruf diketik menggunakan mesin ketik, tetapi ada nama yang ditulis menggunakan ballpoint atas nama G. BAIT tetapi ada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



ketikan menggunakan mesin ketik yang lupa dihapus / tidak di tipe X sehingga tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut milik HAU HATI seluas 20 Ha, dan ada penambahan gambar kali kering di sebelah utara namun kenyataan dilapangan kali kering berada disebelah timur dan selatan, diduga penambahan gambar oleh AYUB TOSI

3. Bahwa yang dipalsukan adalah gambar kasar HAU HATI seluas 20 Ha adalah tidak benar karena apabila dilihat gambarnya kecil sehingga tidak mungkin sampai 20 Ha dan nama HAU HATI ditulis tangan sementara yang lain diketik dengan menggunakan mesin ketik, dan tempat Oelbubuk berada di Tilong masuk dalam desa Oelnasi sedangkan tuameko Berada Di bandara Eltari Kupang, Sehingga Bahwa atas pelaporan tentang dugaan Tindak Pidana Pelapor tidak memiliki bukti pembanding atas surat yang sama yang diduga palsu.

4. Bahwa terlapor AYUB TOSI dan METUSALAK TOSI menyatakan benar menggunakan 3 (tiga) lembar surat Sesuai dngan Point 1 dan 2 diatas dalam sidang Perkara perdata mengenai objek sengketa dimaksud, dan memperoleh surat tersebut dari ibu terlapor Alm. YUBLINA TOSI dan HAU HATI sesuai tertera dalam Surat adalah Kakek dari terlapor (Ayah dari Ibu terlapor)

5. Bahwa terlapor tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, terlapor hanya memperoleh surat dari Ibu terlapor alm. YUBLINA TOSI.

6. Bahwa panitia landreform tahun 1967 menyatakan benar adalah tanda tangan yang bersangkutan, tetapi dalam perubahan huruf EBEN C. FOENAI yang ditulis tangan, G. BAIT tidak tahu siapa yang mengubah, bahwa G. BAIT pernah menjadi Camat menggantikan EBEN C. FOENAI (sekitar 1965 s/d 1970) pada tahun 1970an

7. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI BPN Pemetaan dan Pengukuran menyatakan Gambar Kasar milik HAU HATI seluas 20 Ha yang dibuat petugas Ukur L. MISSA pada tanggal 2 Desember 1968 bukan merupakan Produk BPN karena yang disajikan gambar kasar bukan gambar ukur (gambar ukur wajib di tanda tangani Pemilik tanah, Saksi Batas, Diketahui kepala desa atau camat. Setelah dilakukan perhitungan luas tanah secara keseluruhan adalah 8.511 M.

8. Bahwa ahli Pemetaan dan pengukuran menerangkan bahwa gambar kasar tidak diatur dalam pp No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga tidak mengetahui letak dari dari tanah tersebut dan pengukuran / perhitungannya luasan tanah berdasarkan



gambar kasar dilakukan ahli dengan mengabaikan lokasi tanah, serta tidak mengetahui apakah lokasi tanah berada dalam gambar kasar atau diluar gambar kasar. (bahwa ahli tidak mengetahui lokasi objek yang ditentukan gambar)

9. Bahwa menurut keterangan saksi DJEMY FRITZ BAIT yang menjelaskan bahwa benar G. BAIT atau GEORGE BAIT pada tahun 1967 adalah sekretaris camat dan E.C.FOENAI adalah camat Kupang Tengah dan saksi membenarkan bahwa Landreform pada tahun 1967 dimana nama E.C. FOENAI di tindis dengan tulisan tangan warna biru dan tanda tangan adalah milik dari G.BAIT karena pada saat itu camat dalam keadaan sakit sehingga urusan administrasi kecamatan di alihkan kepada G. BAIT dan saksi menjeskan bahwa G.BAIT telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019

10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum pidana, menerangkan bahwa terhadap ketentuan pasal memberikan keterangan palsu dan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan dapat dipidana sepanjang yang menggunakan surat mengetahui bahwa surat yang digunakan adalah palsu apabila tidak dapat dibuktikan maka yang dipidana adalah yang membuat surat tersebut.

11. Bahwa untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama YUFLINA TOSI orang yang memberikan hasil scanner- printer pada AYUB TOSI pada tahun 1990an yang di gunakan oleh AYUB TOSI sebagai bukti di pengadilan perdata

12. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi, tidak ada yang menjelaskan bahwa AYUB TOSI DAN METUSALAK TOSI yang telah melakukan perubahan terhadap surat yang diduga palsu dan juga tidak ada yang menjelaskan AYUB TOSI mengetahui bahwa bukti surat yang diberikan oleh orang tuanya atas nama Almarhum YUFLINA TOSI pada tahun 1990/1991 tersebut adalah palsu.

13. Bahwa untuk membuktikan AYUB TOSI telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan dokumen / surat yang diduga palsu , namun dalam hal ini karena orang yang memberikan surat tersebut telah meninggal dunia, sehingga termohon tidak dapat membuktikan perbuatan terlapor.

14. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta- fakta tersebut diatas maka termohon (in Casu) penyidik telah melaksanakan Gelar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kapolres Kupang dan notulen hasil gelar adalah Penghentian Penyidikan

15. Bahwa terhadap perkara a quo sudah dilaksanakan Gelar perkara, Hasil Gelar Perkara Ditreskrimum Polda NTT tanggal 11 Agustus 2020 dengan Rekomendasi terhadap Perkara dilakukan penghentian penyidikan

16. Bahwa terhadap perkara a quo sudah dilaksanakan Gelar perkara bersama dengan tim Wasidik (Pengawas Penyidik) Bareskrim Mabes Polri, Hasil Gelar Perkara Ditreskrimum Polda NTT tanggal 11 Agustus 2020 dengan Rekomendasi terhadap Perkara dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan **tidak cukup bukti**

17. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara dimaksud diatas maka terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dan Atau Memakai Surat Palsu Atau yang Dipalsukan Seolah-Olah Asli Sebagaimana Diatur dalam Pasal 242 Ayat 1 Subs Pasal 263 Ayat 2 Jo pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP telah dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 18/X/2020/ Reskrim tanggal 19 Oktober 2020.

6. Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal-hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Hakim yang mulia untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /18/X/2020/ Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 yang dilakukan atau / dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/18/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Lanjutan tertanggal 23 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Warna Peta Gambar Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Warna Peta Gambar Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Olm, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Olm, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Mohon Penjelasan Tertulis dan Mohon dibentuk Tim Investigasi tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) Mabes Polri tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Dumas Mabes Polri tertanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan Mabes Polri tertanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Penetapan Kembali Batas Tanah Sesuai Gambar Kasar Yang Telampir dalam Berita Acara Landerfom Kecamatan Kupang Tengah Seluas 20 Ha tertanggal 29 Mei 1976 atas nama HAU HATI sekarang digunakan oleh AYUB TOSSI alis AYUB HUMAU Dkk tertanggal 3 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 293/53.400.12/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: TAP/66/IX/2018/Reskrim tertanggal 20 September 2018 atas nama AYUB TOSI, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



15. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: TAP/67/IX/2018/Reskrim tertanggal 20 September 2018 atas nama METUSALAK TOSI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Rekaman Video tertanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Rekaman Video tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Milka Tamen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persoalan laporan Pemohon di Polres Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada laporan tentang Ayub Tosi yang menggunakan dokumen palsu dalam pemeriksaan perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilaporkan dalam dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut adalah Ayub Tosi dan Metusalak Tosi, namun yang masuk dalam tahanan itu Metusalak Tosi sedangkan Ayub Tosi tidak ditahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen tersebut digunakan untuk pemeriksaan perkara perdata pada tahun 2008 dan 2012;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ayub Tosi pada tahun 2012 di lahan sengketa dan pernah juga bertemu dengan Ayub Tosi ketika datang melakukan penggusuran lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukan penggusuran sempat dilakukan prosesi adat juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan dilakukannya penggusuran pada saat itu adalah karena Ayub Tosi menang di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika penggusuran tersebut hendak dilakukan, Ayub Tosi membawa dokumen peta tanah dan saksi melihat dokumen peta tanah yang dipegang Ayub Tosi tersebut, dan ketika itu ada banyak orang bersama dengan orang-orang Pengadilan dan juga pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika itu saksi mengatakan kepada Ayub Tosi dan orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir bahwa peta yang dibawa dan dipegang oleh Ayub Tosi tersebut adalah putar balek (bohong) dikarenakan batas tanah sebenarnya hanya ada pada sisi barat dan timur, namun dalam peta yang dibawa dan digunakan oleh Ayub Tosi tersebut terdapat tambahan batas di sisi utara berupa "kali";

- Bahwa sepengetahuan saksi atas sikap dan pernyataan saksi tersebut Ayub Tosi menganjurkan saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi sangat ingat peta tanah yang dibawa dan digunakan oleh Ayub Tosi pada saat itu yakni yang menjadi bukti P-5 dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi kertas peta yang dipegang oleh Ayub Tosi pada saat itu adalah gambar peta tanah di atas kertas yang masih baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eujibio Bere adalah orang yang pernah melaporkan Ayub Tosi ke Polres Babau pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Eujibio Bere melaporkan Ayub Tosi ke Polres Babau pada tahun 2012 adalah karena terkait dengan dokumen palsu, dimana terkait dengan perkara pada tahun 2008 pihak Eujibio Bere juga digusur;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak tahu lagi sampai dimana kelanjutan proses hukum terhadap laporan Eujibio Bere terhadap Ayub Tosi di Polres Babau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayub Tosi masih aktif berkegiatan di lahan yang pernah digusur hingga saat ini meskipun Ayub Tosi telah dilaporkan di Polres Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika dilakukan penggusuran pada saat itu, Ayub Tosi didampingi oleh pihak Kepolisian, Babinsa, pihak Tentara, Kapolsek, dan anggota dari Polres Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 terjadi penghadangan jalan menuju lokasi lahan tersebut sehingga Kapolsek turun tangan bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendampingi Ayub Tosi dengan menyuruh saksi dan beberapa orang lainnya yang bertahan di atas lahan tersebut untuk keluar dari atas lahan;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polres Kupang namun ketika itu masih diminta sertifikat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika itu saksi hendak melaporkan perbuatan Ayub Tosi yang melakukan penggusuran rumah saksi namun dari pihak Kepolisian meminta saksi untuk membawa sertifikat;
- Bahwa saksi melaporkan Ayub Tosi ke pihak kepolisian pada saat itu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ayub Tosi tidak pernah perkarakan tempat/tanah dan rumah saksi sebelumnya;

- Bahwa semenjak penggusuran tersebut saksi bersama dengan keluarga masih mengungsi ke tempat lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan setelah melaporkan Ayub Tosi ke Polres Kupang;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan sehubungan dengan persoalan dugaan pemalsuan dokumen oleh Ayub Tosi yang telah dilaporkan ke Polres Kupang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen asli peta tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Ayub Tosi mendapatkan gambar peta tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat gambar peta tanah yang menjadi bukti P-5 dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa saksi merasa keberatan Ayub Tosi menggunakan aparat untuk merampas tanah dan merusak rumah saksi sehingga saat ini saksi dan keluarga tidak lagi memiliki tempat tinggal. Selain itu juga laporan saksi di Polres Kupang terhadap Ayub Tosi tidak pernah ditindaklanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/233/VI/2018/NTT / Polres Kupang, tanggal 14 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/46/IV/2019/Reskrim, tanggal 8 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP-SIDIK-Lan/83.a/IV/2019/Reskrim, tanggal 8 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/79.a/IV/2019/Reskrim, tanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ARNOLUS TOSSI tanggal 14 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi an. ARNOLUS TOSSI tanggal 8 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. JEREMIAS NUBAN tanggal 20 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ADRIAN FANDA tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ANANIAS YOSEP SABAAT tanggal 7 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ENGGELINA TOSI tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. MIKA TOSI tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. YOHANES TUMOEN tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. TITUS YOPRIADES NAFI tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ANSELMUS BENGGU tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. AYUB TOSI tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. METUSALAK TOSI tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. KONSULASTRIKS ABON LAEN, A.Md., tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. DJEMY FRITZ BAIT, S.Sos., tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. METUSALAK TOSI tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli an. BALIYO MURYONO, S.T., M.T., tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli an. DR. PIUS BERE, S.H., M.Hum., tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli an. KOMANG WIBAWA tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli an. DEDDY R. CH. MANAFE, S.H., M.Hum., tanggal 6 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/93/XI/2018/Sat Reskrim tanggal 19 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Berita Acara Penangkapan atas nama METUSALAK TOSI tanggal 19 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/61/XI/2018/Reskrim 20 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Penahanan atas nama METUSALAK TOSI tanggal 20 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPP.T/61.e/XII/2018/Reskrim tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Tahanan atas nama METUSALAK TOSI tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor: SP. Lepas/61.c/XII/2018/Reskrim tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Tersangka atas nama METUSALAK TOSI tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA/39/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Bahan gelar perkara, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara Polres Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara Ditreskrimum Polda NTT, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Dokumentasi gelar perkara, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/18/X/2020/Reskrim tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/19/X/2020/Reskrim tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Olm, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Gambar Kasar tanah : Hau Hati Luas 20 Ha tertanggal 2 Desember 1968, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Berita Atjara Panitia Landreform Ketjamatan Kupang Tengah tertanggal 29 Mei 1967, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Daftar Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Pas. 3 Undang-Undang No. 56/Prp/1960, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. Lab: 564/DCF/2019 tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-33 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, akan tetapi bukti surat yang dibubuhi materai yang cukup hanyalah bukti surat T-1, T-40, T-41, T-42, dan T-43 sedangkan bukti surat T-2 sampai dengan T-39 tidak dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/8/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-17 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Milka Tamen yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam menghentikan Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/18/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 adalah sah karena telah dilakukan gelar perkara sebelum dilakukan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-43;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik duplik maupun bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ditentukan yang menjadikan obyek dari praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan praperadilan Pemohon yang menjadi obyek permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* adalah Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/8/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 Tentang Penghentian Penyidikan termasuk dalam kualifikasi praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karenanya secara normatif Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara persidangan pada tanggal 14 Februari 2022 dimana sebelum Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan di persidangan tidak ada perbaikan pada permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan Pemohon dan seluruh jawab-jawab bahkan kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ternyata tidak satupun dokumen yang menunjukkan adanya Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/8/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 Tentang Penghentian Penyidikan melainkan yang ada hanyalah dokumen Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/18/X/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek permohonan praperadilan Pemohon adalah Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/8/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 Tentang Penghentian Penyidikan, akan tetapi seluruh proses persidangan mengarah kepada Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/18/X/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 19 Oktober 2020, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan praperadilan Pemohon tersebut menjadi kabur atau tidak jelas karena adanya perbedaan maksud permohonan dengan obyek permohonan praperadilan itu sendiri sehingga cukup

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan permohonan praperadilan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya perkara ini dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H. Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.